



PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sujatmiko Alias Miko Alias Robot Bin Jamal;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 7 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Rawa Sengon Rt. 01/05 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Jakarta Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUJATMIKO alias MIKO alias ROBOT bin JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana Dakwaan Kesatu diatur dan diancam Pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap nama Terdakwa SUJATMIKO alias MIKO alias ROBOT bin JAMAL dengan pidana penjara selama **2 (DUA) TAHUN** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi ; 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi

16 (enam belas) baut ; 1 (satu) batang simming plat :

Dikembalikan kepada PT.Wika area Pekerjaan Proyek HSRCC melalui Saksi Dede Heriyanto bin Acep

1 (satu) buah karpet warna biru

1 (satu) buah ember warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (LIMA RIBU RUPIAH)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa SUJATMIKO alias MIKO alias ROBOT bin JAMAL secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr.YUDI (DPO), Sdr.YADI (DPO), Sdr.PAI (DPO) dan Sdr.DOER (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, bertempat di Area Pekerjaan PROyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol cikampek Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr.YUDI, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.DOER (seluruhnya Daftar Pencarian Orang) berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah tanjung priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan oleh Sdr.DOER dengan tujuan Area Pekerjaan PROyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol cikampek arah Jakarta Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Sdr.DOER menghentikan mobil, kemudian Sdr.YUDI turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek barang di area tersebut sedangkan Terdakwa bersama Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.DOER menunggu di dalam mobil.
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Sdr.YUDI kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman, kemudian Sdr.YUDI menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI sedangkan Sdr.DOER menunggu di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA yang berpagar seng tersebut dimana kemudian Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI secara bergantian memindahkan besi besi milik PT.WIKA KARYA sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi Wahyudin bin Sarpin yang berada di Pos Utama dan sedang melakukan tugas jaga piket di area tersebut, melihat di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan barang-barang dari lokasi Area pekerjaan proyek HSRCC WIKA, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang berada di dalam mobil warna hitam yang berhenti di pinggir tol jalur tol cikampek – Jakarta.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi Wahyudin menghubungi Saksi Ari Wahyudin, dimana setelah Saksi Ari Wahyudin tiba, para Saksi meneriaki Terdakwa dan rekan-rekannya hingga Terdakwa dan 3 orang rekannya lari menuju mobil warna hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan tol tersebut dan meninggalkan 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat tersebut di lokasi kejadian dimana pada saat itu, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI berhasil masuk ke dalam mobil dan bersama Sdr.DOER langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berada di lokasi kejadian, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan kalimalang – tambun.
- Bahwa melihat Terdakwa yang tertinggal rekan-rekannya dan sendirian berlari menuju arah jalan kalimalang, Saksi Wahyudin bin Sarpin bersama Saksi Anen Kurniawan menggunakan sepeda motor menuju melakukan pengejaran ke arah jalan raya kalimalang depan pos polisi legenda Tambun dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Tambun.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT.WIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa SUJATMIKO alias MIKO alias ROBOT bin JAMAL secara bersama-sama dan bersekutu dengan Sdr.YUDI (DPO), Sdr.YADI (DPO), Sdr.PAI (DPO) dan Sdr.DOER (DPO), pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 00.15 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Area Pekerjaan PProyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol cikampek Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang mengadili perkara ini, *Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak, Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu, Yang Tidak Selesai Pelaksanaannya Itu Bukan Semata Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 23.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Sdr.YUDI, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.DOER (seluruhnya Daftar Pencarian Orang) berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah tanjung priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia warna hitam (Daftar Pencarian Barang) yang dikemudikan oleh Sdr.DOER dengan tujuan Area Pekerjaan PROyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol cikampek arah Jakarta Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.
- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Sdr.DOER menghentikan mobil, kemudian Sdr.YUDI turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek barang di area tersebut sedangkan Terdakwa bersama Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.DOER menunggu di dalam mobil.
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Sdr.YUDI kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman, kemudian Sdr.YUDI menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI sedangkan Sdr.DOER menunggu di dalam mobil.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA yang berpagar seng tersebut dimana kemudian Terdakwa, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI secara bergantian memindahkan besi milik PT.WIKA KARYA sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, Saksi Wahyudin bin Sarpin yang berada di Pos Utama dan sedang melakukan tugas jaga piket di area tersebut, melihat di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan barang-barang dari lokasi Area pekerjaan proyek HSRCC WIKA, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang berada di dalam mobil warna hitam yang berhenti di pinggir tol jalur tol cikampek – Jakarta.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi Wahyudin menghubungi Saksi Ari Wahyudin, dimana setelah Saksi Ari Wahyudin tiba, para Saksi meneriaki Terdakwa dan rekan-rekannya hingga Terdakwa dan 3 orang rekannya lari menuju mobil warna hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan tol tersebut dan meninggalkan 90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat tersebut di lokasi kejadian dimana pada saat itu, Sdr.YADI, Sdr.PAI dan Sdr.YUDI berhasil masuk ke dalam mobil dan bersama Sdr.DOER langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berada di lokasi kejadian, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan kalimalang – tambun.
- Bahwa melihat Terdakwa yang tertinggal rekan-rekannya dan sendirian berlari menuju arah jalan kalimalang, Saksi Wahyudin bin Sarpin bersama Saksi Anen Kurniawan menggunakan sepeda motor menuju melakukan pengejaran ke arah jalan raya kalimalang depan pos polisi legenda Tambun dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Tambun.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dede Heriyanto Bin Acep, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang-barang material milik PT. Wika;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang material milik PT.Wika yang diambil oleh Terdakwa berupa 90 batang material besi sambung stek pier ukuran 32 inchi, 80 batang material besi samvung stek pier ukuran 29 inchi, 1 piece material simming plat, 16 pieces material baut;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapat laporan bahwa ada pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan beberapa rekan Terdakwa dan setelah mengetahui Terdakwa telah diamankan di Polsek Tambun;
 - Bahwa barang material yang diambil oleh Terdakwa tersebut sebelumnya disimpan di Area Pekerjaan Proyek HSRcc;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya mengambil barang material milik PT.Wika tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT.Wika
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. WIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Wahyudin Bin Sarpin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang-barang material milik PT. Wika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang material milik PT.Wika yang diambil oleh Terdakwa berupa 90 batang material besi sambung stek pier ukuran 32 inchi, 80 batang material besi samvung stek pier ukuran 29 inchi, 1 piece material simming plat, 16 pieces material baut;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tugas jaga di Pos Utama di lokasi kejadian, dan melihat kurang lebih 4 orang masuk ke area PT.Wika sedangkan 1 orang menunggu di dalam sebuah mobil yang diparkir di pinggir tol;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 4 orang pelaku sedang memindahkan barang material dari lokasi PT.Wika lalu Saksi menghubungi Ari Wahyudin, selanjutnya Saksi dan Wahyudin meneriaki Terdakwa dan 3 orang pelaku lainnya dengan kata kata maling, sehingga membuat Terdakwa dan rekan rekannya melarikan diri dan meninggalkan barang material tersebut yang sudah di pindahkan dari dalam area PT.Wika ke atas sebuah karpet;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa melarikan diri dengan berlari kearah Jalan Raya Kalimalang dan Saksi bersama Anen Kurniawan melakukan pengejaran dan tepat di depan pos polisi legeda Terdakwa berhasil diamankan;
 - Bahwa di lokasi penyimpanan barang barang material PT.Wika ada pembatas area berupa pagar seng antara jalan tol dengan area proyek;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya mengambil barang material milik PT.Wika tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT.Wika
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. WIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ari Wahyudin Bin Masin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang-barang material milik PT. Wika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lembangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang material milik PT.Wika yang diambil oleh Terdakwa berupa 90 batang material besi sambung stek pier ukuran 32 inchi, 80 batang material besi samvung stek pier ukuran 29 inchi, 1 piece material simming plat, 16 pieces material baut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa melarikan diri ke arah jalan raya kalimalang kemudian Saksi memberitahukan Wahyudin dan Anen Kurniawan yang melakukan pengejaran terhadap Terdakwa;
 - Bahwa di lokasi penyimpanan barang-barang material PT.Wika ada pembatas area berupa pagar seng antara jalan tol dengan area proyek;
 - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya mengambil barang material milik PT.Wika tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT.Wika
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. WIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anen Kurniawan Bin Cocon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa disidangkan karena telah mengambil barang-barang material milik PT. Wika;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang material milik PT.Wika yang diambil oleh Terdakwa berupa 90 batang material besi sambung stek pier ukuran 32 inci, 80 batang material besi samvung stek pier ukuran 29 inci, 1 piece material simming plat, 16 pieces material baut;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi Ari Wahyudin bahwa ada pencurian di TKP dan para pelaku masih berada di area TKP, sehingga Saksi dengan berbekal ciri-ciri pelaku langsung datang dan melakukan pengejaran ke arah jalan raya kalimalang;
- Bahwa saat di depan Pos Polisi Legeda melihat Terdakwa sedang berjalan kaki dengan pakaiannya yang kotor dimana saat Saksi menanyakan Terdakwa, Terdakwa tidak mengaku dan langsung melarikan diri hingga selanjutnya Terdakwa berhasil diamankan ke

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Tambun;

- Bahwa Terdakwa dan rekan rekannya mengambil barang material milik PT.Wika tersebut tanpa seizin dan persetujuan dari pihak PT.Wika

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya, PT. WIKA mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan karena telah mengambil barang-barang material milik PT. Wika;

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa barang material milik PT.Wika yang diambil oleh Terdakwa berupa 90 batang material besi sambung stek pier ukuran 32 inchi, 80 batang material besi samvung stek pier ukuran 29 inchi, 1 piece material simming plat, 16 pieces material baut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama rekan-rekannya antara lain Yudi, Yadi, Pai dan Doer;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Doer dengan tujuan area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol Cikampek arah Jakarta Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Doer menghentikan mobil, kemudian Yudi turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek barang di area

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Terdakwa bersama Yadi, Pai dan Doer menunggu di dalam mobil;

- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Yudi kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman, kemudian Yudi menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Yadi, Pai sedangkan Doer menunggu di dalam mobil;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA yang berpagar seng ;

- Bahwa kemudian Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi secara bergantian memindahkan besi besi milik PT. Wika Karya sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Wahyudin bin Sarpin yang berada di Pos Utama dan sedang melakukan tugas jaga piket di area tersebut, melihat di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan barang-barang dari lokasi Area pekerjaan proyek HSRCC WIKA, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang berada di dalam mobil warna hitam yang berhenti di pinggir tol jalur tol Cikampek – Jakarta;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Wahyudin menghubungi Ari Wahyudin, dimana setelah Ari Wahyudin tiba, mereka meneriaki Terdakwa dan rekan-rekannya hingga Terdakwa dan 3 orang rekannya lari menuju mobil warna hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan tol tersebut dan meninggalkan 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat tersebut di lokasi kejadian dimana pada saat itu, Yadi, Pai dan Yudi berhasil masuk ke dalam mobil dan bersama Doer langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berada di lokasi kejadian, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan Kalimalang-tambun;

- Bahwa melihat Terdakwa yang tertinggal rekan-rekannya dan sendirian berlari menuju arah jalan kalimalang, Wahyudin bin Sarpin bersama Anen Kurniawan menggunakan sepeda motor menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran ke arah jalan raya kalimalang depan pos polisi legenda Tambun dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa dan berikut barang buktinya diserahkan ke Polsek Tambun;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari PT. Wika untuk mengambil barang-barang material tersebut;

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inci;
- 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inci;
- 16 (enam belas) baut;
- 1 (satu) batang simming plat;
- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah ember warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lembangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 90 (sembilan puluh) batang material besi sambung stek pier ukuran 32 (tiga puluh dua) inci, 80 (delapan puluh) batang material besi sambung stek pier ukuran 29 (dua puluh Sembilan) inci, 1 (satu) piece material simming plat, 16 (enam belas) pieces material baut;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang material tersebut bersama rekan-rekannya antara lain Yudi, Yadi, Pai dan Doer, dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Doer dengan tujuan area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol Cikampek arah Jakarta Desa Lembang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi;

- Bahwa setibanya di lokasi tersebut, Doer menghentikan mobil, kemudian Yudi turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek barang di area

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sedangkan Terdakwa bersama Yadi, Pai dan Doer menunggu di dalam mobil, 5 (lima) menit kemudian Yudi kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman;

- Bahwa kemudian Yudi menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Yadi, Pai sedangkan Doer menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC Wika yang berpagar seng ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi secara bergantian memindahkan besi besi milik PT. Wika Karya sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan;

- Bahwa pada saat itu, Saksi Wahyudin bin Sarpin yang berada di Pos Utama dan sedang melakukan tugas jaga piket di area tersebut, melihat di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan barang-barang dari lokasi Area pekerjaan proyek HSRCC WIKA, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang berada di dalam mobil warna hitam yang berhenti di pinggir tol jalur tol Cikampek-Jakarta;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, Saksi Wahyudin menghubungi Saksi Ari Wahyudin, dimana setelah Saksi Ari Wahyudin tiba, mereka meneriaki Terdakwa dan rekan-rekannya hingga Terdakwa dan 3 orang rekannya lari menuju mobil warna hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan tol tersebut dan meninggalkan 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 (tiga puluh dua) inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat tersebut di lokasi kejadian dimana pada saat itu, Yadi, Pai dan Yudi berhasil masuk ke dalam mobil dan bersama Doer langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berada di lokasi kejadian, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan Kalimalang-tambun;

- Bahwa melihat Terdakwa yang tertinggal oleh rekan-rekannya dan sendirian berlari menuju arah jalan Kalimalang, Saksi Wahyudin bin Sarpin bersama Saksi Anen Kurniawan menggunakan sepeda motor



menuju melakukan pengejaran ke arah jalan raya Kalimalang depan Pos Polisi Legenda Tambun dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya yang kemudian diserahkan ke Polsek Tambun;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin dari PT. Wika untuk mengambil barang-barang material milik PT. Wika tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. Wika mengalami kerugian materiil senilai Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**
5. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “**Barang siapa**” mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Sujatmiko Alias Miko Alias Robot Bin Jamal** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian sunur "**Barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Mengambil barang sesuatu**" adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaanya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 00.30 WIB di area pekerjaan proyek HSRcc PT.Wika di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah mengambil 90 (sembilan puluh) batang material besi sambung stek pier ukuran 32 (tiga puluh dua) inchi, 80 (delapan puluh) batang material besi samvung stek pier ukuran 29 (dua puluh Sembilan) inchi, 1 (satu) piece material simming plat, 16 (enam belas) pieces material baut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang material tersebut bersama rekan-rekannya antara lain Yudi, Yadi, Pai dan Doer, dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Doer dengan tujuan area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol Cikampek arah Jakarta Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, setibanya di lokasi tersebut, Doer menghentikan mobil, kemudian Yudi turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang di area tersebut sedangkan Terdakwa bersama Yadi, Pai dan Doer menunggu di dalam mobil, 5 (lima) menit kemudian Yudi kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman, kemudian Yudi menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Yadi, Pai sedangkan Doer menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC Wika yang berpagar seng, selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi secara bergantian memindahkan besi besi milik PT. Wika Karya sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Saksi Wahyudin bin Sarpin yang berada di Pos Utama dan sedang melakukan tugas jaga piket di area tersebut, melihat di lokasi kejadian ada 4 (empat) orang laki-laki sedang memindahkan barang-barang dari lokasi Area pekerjaan proyek HSRCC WIKA, dan Saksi juga melihat 1 (satu) orang berada di dalam mobil warna hitam yang berhenti di pinggir tol jalur tol Cikampek-Jakarta, mengetahui hal tersebut, Saksi Wahyudin menghubungi Saksi Ari Wahyudin, dimana setelah Saksi Ari Wahyudin tiba, mereka meneriaki Terdakwa dan rekan-rekannya hingga Terdakwa dan 3 orang rekannya lari menuju mobil warna hitam yang sudah menunggu di pinggir jalan tol tersebut dan meninggalkan 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 (tiga puluh dua) inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat tersebut di lokasi kejadian dimana pada saat itu, Yadi, Pai dan Yudi berhasil masuk ke dalam mobil dan bersama Doer langsung pergi meninggalkan Terdakwa yang saat itu masih berada di lokasi kejadian, dan selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri menuju jalan Kalimalang-tambun, melihat Terdakwa yang tertinggal oleh rekan-rekannya dan sendirian berlari menuju arah jalan Kalimalang, Saksi Wahyudin bin Sarpin bersama Saksi Anen Kurniawan menggunakan sepeda motor menuju melakukan pengejaran ke arah jalan raya Kalimalang depan Pos Polisi Legenda Tambun dan akhirnya berhasil menangkap dan mengamankan Terdakwa berikut barang buktinya yang kemudian diserahkan ke Polsek Tambun;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa dan rekan-rekannya tidak ada izin dari PT. Wika untuk mengambil barang-barang material milik PT. Wika tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya PT. Wika mengalami kerugian materiil senilai Rp.5.130.000,- (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP dijelaskan yang disebut **“Waktu malam”** yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan rekan-rekannya sekitar pukul 00.30 WIB dengan cara masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC Wika yang berpagar seng di Jalan Tol Cikampek Jakarta Desa Lambangjaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Pada waktu malam dalam pekarangan tertutup”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang material tersebut bersama rekan-rekannya antara lain Yudi, Yadi, Pai dan Doer, dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 10 Januari 2020 sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa dan rekan-rekannya berangkat dari kontrakan Terdakwa di daerah Tanjung Priok dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam yang dikemudikan oleh Doer dengan tujuan area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA pinggir jalan tol Cikampek arah Jakarta Desa Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, setibanya di lokasi tersebut, Doer menghentikan mobil, kemudian Yudi turun dari mobil dan berjalan kaki masuk ke dalam area Area Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA untuk mengecek barang di area tersebut sedangkan Terdakwa bersama Yadi, Pai dan Doer menunggu di dalam mobil, 5 (lima) menit kemudian Yudi kembali ke mobil dan memberitahukan bahwa keadaan aman, kemudian Yudi menurunkan sebuah karpet warna biru dari dalam mobil ke pinggir jalan tol untuk sarana mengangkut besi dari lokasi penyimpanan Pekerjaan Proyek HSRCC WIKA, diikuti dengan turunnya Terdakwa, Yadi, Pai sedangkan Doer menunggu di dalam mobil, selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi masuk ke area Area Pekerjaan Proyek HSRCC Wika yang berpagar seng, selanjutnya Terdakwa, Yadi, Pai dan Yudi secara bergantian memindahkan besi besi milik PT. Wika Karya sebanyak 2 (dua) kali pemindahan berupa: 90 (Sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi, 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi, 16 (enam belas) baut, 1 (satu) batang simming plat dan meletakkan seluruh barang tersebut di atas karpet yang sudah disiapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inchi;
- 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inchi;
- 16 (enam belas) baut ;
- 1 (satu) batang simming plat;

yang terbukti milik PT.Wika Area Pekerjaan Proyek HSRCC maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Wika Area Pekerjaan Proyek HSRCC melalui Saksi Dede Heriyanto bin Aceh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah ember warna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sujatmiko Alias Miko Alias Robot Bin Jamal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 90 (sembilan puluh) batang besi ulir ukuran 32 inci;
 - 80 (delapan puluh) batang besi ulir ukuran 29 inci;
 - 16 (enam belas) baut ;
 - 1 (satu) batang simming plat;

Dikembalikan kepada PT. Wika Area Pekerjaan Proyek HSRCC melalui Saksi Dede Heriyanto bin Acep;

- 1 (satu) buah karpet warna biru;
- 1 (satu) buah ember warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iman Supriatman, S. Mn.,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Hengki Filips, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn.,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)